

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pemaparan dan penejelasan yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, kesimpulan akhir tentang tradisi meminta izin dan memberi hadiah karena *nglangkahi* kakak dalam pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Praktek tradisi meminta izin dan memberi hadiah yaitu kebiasaan meminta izin dan memberi hadiah kepada kakak karena dilangkahi dalam pernikahan. Hadiah ini bisa berupa uang atau barang kepada kakak, meminta izin sebagai bentuk permintaan restu dan keikhlasan dari sang kakak karena didahului menikah, dan memberi hadiah sebagai pelipur kesedihan hati sang kakak sebab didahului oleh adiknya. pemberian tersebut tidak ada batas minimal yang harus diberikan, yang terpenting pemberian tersebut tidak memberatkan sang adik dan masih di batas kemampuan sang adik.

Upacara *nglangkahi* atau slametan langkahannya tersebut dilaksanakan sebelum sang adik melaksanakan akad nikah, dan disaksikan oleh keluarga dan sanak saudara.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan *nglangkahi* tersebut adalah:
 - a. Karena sang adik sudah lebih dahulu menemukan jodohnya,
 - b. Sudah lama berpacaran
 - c. Ingin lebih serius menjali hubungan ke jenjang pernikahan
 - d. Dikhawatirkan menjerumus ke perbuatan yang melanggar norma-norma agama.
 - e. Kakak belum bertemu jodohnya

Faktor penyebab eksisnya tradisi *nglangkahi* tersebut sampai sekarang adalah:

- a. Untuk melestarikan tradisi baik dari nenek moyang,
 - b. Tradisi tersebut tidak dibuang melainkan dimasuki syariat islam.
 - c. Tradisi juga bentuk etika dan moral yang baik untuk sesama manusia, adik yang akan menikah dianjurkan untuk meminta izin kepada kakak nya sebagai bentuk penghormatan kepada kakaknya karena didahului dalam melaksanakan pernikahan.
 - d. Tradisi ini merupakan tradisi lokal di Desa Mojodemak yang sudah lama dilaksanakan dan dipatuhi oleh masyarakat.
3. Dalam pandangan hukum islam, Tradisi pernikahan *nglangkahi* ini tidak dipermasalahkan di dalam agama islam karena tidak bertentangan dengan syariat agama islam, tradisi ini termasuk dalam kategori '*urf shahih*' yaitu kebiasaan yang baik dan bisa diterima oleh masyarakat karena tidak mengandung madarat bagi keluarga maupun orang lain.

Tetapi jika permintaan uang atau barang langkahan tersebut dapat memberatkan atau membebani sang adik kemudian berakibat pembatalan pernikahan sang adik dan apabila diyakini masyarakat jika tidak melaksanakan upacara tradisi *nglangkahi* tersebut akan berdampak buruk pada pernikahan sang adik, maka itu termasuk kategori '*urf fasid*', yaitu suatu kebiasaan yang berlaku dikalangan masyarakat namun bertentangan dengan syariat agama islam dan membatalkan hukum yang diwajibkan, karena telah menghalangi seseorang untuk menikah sedangkan islam mengajarkan dan memotivasi agar kaum muslim segera menikah jika syarat dan rukun telah terpenuhi, karena itu suatu ibadah.

B. Penutup

Dengan mengucap syukur alhamdulillah, serta segenap puji dan syukur kehadirat Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan dengan segenap usaha dan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah SWT Yang

Maha Kuasa. Walaupun ada beberapa halangan dan rintangan yang ahrus dihadapi, tetapi tidak mematahkan semangat penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari ketidaksempurnaan skripsi ini dan masih banyak terdapat kekeliruan dalam penulisanya. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang mebangun dari semua pembaca, guna menyempurnakan skripsi ini.

Terimakasih yang sebanyak-banyak penulis tujukan kepada dosen pembimbing yaitu Bapak H. Fuad Riyadi, Lc., M. Ag. yang telah membantu membimbing dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini dari awal hingga akhir, semoga Allah SWT mebalas kebaikan beliau dan menjadi amal jariyah yang berkah dan barokah untuk Bapak. Aamiin yaa robbal 'alamin.

